



**BUPATI MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : 310 /Kep.Bup/Diskominfo/2017**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KABUPATEN MUARO JAMBI
PRIODE TAHUN 2017-2020**

BUPATI MUARO JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa guna melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan "Untuk mewujudkan pelayanan cepat, tepat dan sederhana setiap Badan Publik, menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi";
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan "Pejabat yang dapat ditunjuk sebagai PPID di lingkungan Badan Publik Negara yang berada di pusat dan di daerah merupakan pejabat dan membidangi Informasi Publik", dan dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menetapkan "PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh pimpinan setiap Badan Publik Negara yang bersangkutan", untuk itu perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Muaro Jambi Priode Tahun 2017-2020;
- c. bahwa penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Muaro Jambi Priode Tahun 2017-2020, sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Muaro Jambi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038 Tahun 2009);
7. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071 Tahun 2009);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2017 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149 Tahun 2010);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.15-5547 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Muaro Jambi Provinsi Jambi;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2007 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 06 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2014 Nomor 06);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 10);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 17);

20. Peraturan Bupati Muaro Jambi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi (Berita Daerah Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Muaro Jambi Priode Tahun 2017-2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
 - b. pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
 - c. pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
 - d. penetapan prosedur operasional penyebarluasan Informasi Publik;
 - e. Pengujian Konsekuensi;
 - f. Pengklasifikasian Informasi dan/atau pengubahannya;
 - g. Penetapan Informasi yang dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya sebagai Informasi Publik yang dapat diakses; dan
 - h. penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik.
- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Kabupaten Muaro Jambi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan Bupati ini, mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. pembina
 1. melakukan pembinaan terhadap pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 2. mengesahkan dan menetapkan jenis-jenis informasi, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta, tersedia setiap saat serta informasi yang dikecualikan.
 - b. pengarah
 1. memberikan arahan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi;

2. memberikan persetujuan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
 3. memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atas hasil uji konsekuensi informasi yg dikecualikan; dan
 4. memberikan persetujuan atas pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi.
- c. tim pertimbangan pelayanan informasi
1. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 2. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas klasifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 3. memberikan pertimbangan-pertimbangan atas hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab PPID.
- d. ketua
1. mengkoordinir pengumpulan bahan Informasi dan Dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
 2. melaksanakan verifikasi bahan Informasi Publik;
 3. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. mengkoordinir pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; dan
 5. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses publik.
- e. sekretaris
- memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana pendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.
- f. bidang pelayanan dan pengelola informasi
- memberikan pelayanan informasi publik dan mengelola informasi sesuai dengan mekanisme internal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Muaro Jambi.
- g. bidang pengolahan data dan dokumentasi Informasi
- mengolah data yang akan disajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai.
- h. bidang penyelesaian sengketa informasi
- melakukan advokasi dan mewakili instansi dalam menyelesaikan sengketa informasi.

KEEMPAT : Tata kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan Bupati adalah :

- a. mengadakan rapat dan koordinasi yang bersifat pleno maupun terbatas dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu secara berkala maupun setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. dalam rangka mendapatkan tambahan data/informasi dan/atau masukan yang diperlukan dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat; dan
- c. dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan kelompok kerjanya mau pun dengan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu.

KELIMA : Menugaskan kepada masing-masing Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Muaro Jambi untuk membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu.



KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sengeti
pada tanggal 17 Maret 2017

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



KAILANI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
TGL.	TGL.	TGL.
KABAG HUKUM	KADIS / KABAG	SEKDA
	DISKOMINFO...	
		
NIP. 196002266041003	NIP. 196409151990032006	NIP.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MUARO JAMBI
NOMOR : /Kep.Bup/Diskominfo/2017
TANGGAL : 2017


SUSUNAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI KABUPATEN MUARO JAMBI
PRIODE TAHUN 2017-2020

1. Pembina : Bupati Muaro Jambi
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Muaro Jambi
3. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi :
 1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Muaro Jambi
 2. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Kabupaten Muaro Jambi
 3. Asisten Administrasi Umum Kabupaten Muaro Jambi
4. Ketua : Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi
5. Sekretaris : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi
6. Anggota : Kasubbag Umum dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi
7. BIDANG-BIDANG
 - a. Bidang Pelayanan dan Pengelolaan Informasi
 - Ketua : Kabid Pengelola Informasi dan Komunikasi Dinas Kominfo Kabupaten Muaro Jambi
 - Anggota :
 1. Kasi Pengelolaan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi
 2. Kasi Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi
 - b. Bidang Pengolah Data dan Dokumentasi Informasi
 - Ketua : Kabid E.Goverment Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi
 - Anggota : Kasi Tata Kelola dan Aplikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Muaro Jambi
 - c. Bidang Penyelesaian Sengketa
 - Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi
 - Anggota : Kasubbag Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muaro Jambi

Pj. BUPATI MUARO JAMBI,



KAILANI

TELAH DITELITI KEBENARANNYA		
TGL. <i>11-03-2017</i>	TGL.	TGL.
KABAG HUKUM	KADIS / KABAG	SEKDA
 A. Ridwan	 DISKOMINFO	